



WALIKOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

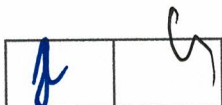
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3 - 230 - 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN,
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN TAHUN 2025

WALIKOTA SOLOK,

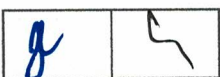
- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan, Rehabilitasi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dan Disabilitas serta Data Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Nama Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan WaliKota tentang Penetapan Nama Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Peraturan Menteri Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 164, Nomor 6979)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2025.
- KEDUA : Koordinator dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan WaliKota ini bertugas untuk melaksanakan :
- a. melaksanakan Koordinasi dengan Dinas Sosial tentang data Keluarga Penerima Manfaat;
 - b. melaporkan hasil pekerjaan Koordinator, Administrator Pangkalan Data serta Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan kepada WaliKota Solok melalui Kepala Dinas Sosial;
 - c. melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya; dan
 - d. Memberikan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat/Keluarga Penerima manfaat (KPM) mengenai program-program Kesejahteraan Sosial.
- KETIGA : Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini bertugas untuk melaksanakan :
- a. melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait dan Vertikal tentang Anak dibawah umur berhadapan dengan hukum dan penyandang disabilitas; dan
 - b. melaporkan hasil pekerjaan Tenaga Kesejahteraan Sosial kepada Walikota Solok melalui Kepala Dinas Sosial.
- KEEMPAT : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan WaliKota ini bertugas untuk melaksanakan :
- a. melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait dan Vertikal tentang Data Kesejahteraan Sosial;
 - b. melakukan pendampingan kegiatan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial yang berhubungan dengan masyarakat penerima manfaat; dan
 - c. melaporkan hasil pekerjaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kepada Walikota Solok melalui Kepala Dinas Sosial.
- KELIMA : Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2025 berkantor di Dinas Sosial Kota Solok, dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut;
- a. jam kerja disesuaikan dengan jam kerja Dinas Sosial Kota Solok atau disesuaikan dengan kebutuhan program;
 - b. dalam melaksanakan kegiatan lebih memprioritaskan Tugas Pokok dan Fungsi Utama masing-masing;
 - c. kehadiran wajib dibuktikan dengan mengisi daftar hadir yang diketahui oleh Dinas Sosial Kota Solok.



- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan WaliKota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Solok
pada tanggal **23** Januari 2025

 WALIKOTA SOLOK 

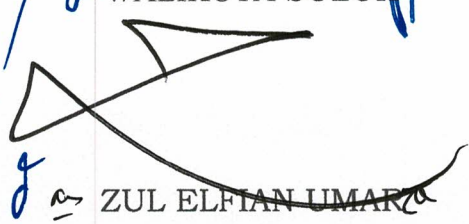
a- ZUL ELFIAN UMAR 

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - ~~230~~ - 2025
TENTANG : PENETAPAN NAMA PENDAMPING SOSIAL
PROGRAM KELUARGA HARAPAN, TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
TAHUN 2025

PENDAMPING SOSIAL
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

No	Nama/Jabatan	Jenis Kelamin	Jabatan dalam PKH
1.	Walikota Solok	L	Penasehat
2.	Wakil Walikota Solok	L	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kota Solok	L	Penasehat
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	L	Penasehat
5.	Kepala Dinas Sosial	L	PenanggungJawab
6.	Sekretaris Dinas Sosial	L	PenanggungJawab
7.	Kabid PSPFM	L	Pembina Harian
8.	Nemi Satrina. A.KS	L	Pembina Lapangan
9.	Harlina Oktia. SP	P	Koordinator Kota
10.	Almira Silvia. S.Pd	P	Pendamping Sosial
11.	Ns. Fonda Denovan. S.Kep	L	Pendamping Sosial
12.	Soekaryo. S.Pd	L	Pendamping Sosial
13.	Ahmad Aulia Paul	L	Pendamping Sosial
14.	Ririn Effendi. S.Pd.I	P	Pendamping Sosial
15.	Shinta Widya. SE	P	Pendamping Sosial
16.	Selvi Jhine Betri	P	Pendamping Sosial
17.	Kalsum Dwi Sari	P	Pendamping Sosial
18.	Fifil Nofitria	P	Pendamping Sosial
19.	Gustina Nazar. S.Sos	P	Sekretariat
20.	Kori Febriani. S.Psi	P	Sekretariat
21.	Ami Yelviani. SE	P	Sekretariat
22.	Syafrizal. ST	L	Sekretariat
23.	Yuliana. S.AK	P	Sekretariat
24.	Muhammad Rafi. S.ST	L	Sekretariat

25.	Sumarlis	L	Sekretariat
26.	Fransiska Jayusman	P	Sekretariat
27.	Rahman Tubil	L	Sekretariat

 WALIKOTA SOLOK 

 ZUL ELFIAN UMAR 

4

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 230 - 2025
TENTANG : PENETAPAN NAMA PENDAMPING SOSIAL
PROGRAM KELUARGA HARAPAN, TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
TAHUN 2025

TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Jabatan dalam Pekerja Sosial
1	Vivi Andriani, S.Pd	P	Tenaga Kesejahteraan Sosial	Pendamping Anak
2	Sri Mulyani, SE	P	Tenaga Kesejahteraan Sosial	Pendamping Anak
3	Yessi Amelia	P	Tenaga Kesejahteraan Sosial	Pendamping Disabilitas


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

5

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 230 - 2025
TENTANG : PENETAPAN NAMA PENDAMPING SOSIAL
PROGRAM KELUARGA HARAPAN, TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
TAHUN 2025

TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Jabatan dalam TKSK
1	Eka Sulistya Ningsih	P	-	TKSK Kec. Tanjung Harapan
2	Nila Endriani, S.Pd	P	-	TKSK Kec. Lubuk Sikarah

 WALIKOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR